



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Suko Harjo, 18 September 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Rajawali RT 03, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Lubuk Bedorong, 24 November 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl Rajawali RT 03, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Srl dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 2012 dilaksanakan di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **M. Zubir**, adapun yang menikahkan adalah Pegawai sara` Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun bernama **Zawawi**, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **M. Yusuf** dan **H. Masdar**;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Wali nikah Pemohon II orangtua kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak  
bersama:
  1. **Amanda Nurisa Anggraini binti Rahmad Hidayat**, umur 6 tahun,
  2. **Adinda Anjli Putri binti Rahmad Hidayat**, umur 2 tahun,
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mencatat pernikahan di kantor urusan Agama, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan tanggal 11 Mei 2012 di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari persidangan untuk perkara ini, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 15030311607130007 tanggal 24 Februari 2017 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sarolangun (Bukti P.1);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi**

1. M. Salman Alfarisi bin M. Yusuf, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Bengkel), tempat kediaman di RT 03, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Mei 2012 di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa wali nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Zubir, dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan antara lain oleh saksi sendiri dan M. Yusuf selaku Sekretaris Desa waktu itu;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II (M. Zubir) yang melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda ;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, dan tidak pernah bercerai dan tidak ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Amanda Nurisa Anggraini dan Adinda Anjli Putri;
2. M. Zubir bin Yusuf, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Mei 2012 di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa wali nikah saat pernikahan tersebut adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan antara lain oleh M. Salman Alfarisi dan M. Yusuf selaku Sekretaris Desa waktu itu;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, saksi sendiri selaku wali nikah Pemohon II yang melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang tetap beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, dan tidak pernah bercerai dan tidak ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Amanda Nurisa Anggraini dan Adinda Anjli Putri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Srl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan menyatakan bahwa "Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun agar menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan tanggal 11 Mei 2012 di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pengumuman berkenaan permohonan pengesahan nikah tersebut, tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P) dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan status Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi yang sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Mei 2012 dilaksanakan di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II bernama M. Zubir;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon II bernama M. Zubir tersebut melakukan ijab qobul antara Pemohon I sebagai pengantin laki-laki dengan Pemohon II sebagai pengantin perempuan dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh antara lain Salman Alfarisi dan M. Yusuf;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam beragama Islam dan hidup rukun sebagai suami-istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Amanda Nurisa Anggraini dan Adinda Anjli Putri;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Sarolangun

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil meneguhkan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan tanggal 11 Mei 2012 di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu, 25 September 2019 M bertepatan dengan tanggal

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Srl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

26 Muharam 1441 H oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Hj. Zainunah

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

**Rincian biaya:**

- |                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp 30.000,00         |
| 2. Pemberkasan/ATK  | : | Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan        | : | Rp 320.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan   | : | Rp 20.000,00         |
| 5. Redaksi          | : | Rp 10.000,00         |
| 6. Meterai          | : | Rp 6.000,00          |
| Jumlah              | : | <u>Rp 436.000,00</u> |

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya  
oleh:  
Panitera,

Anita Kirana, S.H.I.